



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Konasara, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 120).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Perusahaan Umum Daerah Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Konasara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah.
8. Direksi adalah Organ Perumda Konasara yang bertanggungjawab atas pengusahaan Perusahaan Umum Daerah Konasara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Konasara, serta mewakili Perumda Konasara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Konasara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Konasara .
10. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kepada Perumda Konasara yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/ atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah kepada Perumda Konasara.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Konasara yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara.
13. Dividen adalah hak Daerah atas Penyertaan Modal Daerah sebagai penerimaan Daerah.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perumda Konasara.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:

- a. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja Organ Perumda Konasara ;
- b. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan Perumda Konasara; dan
- c. mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah Kepada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam bentuk Uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara maksimal sebesar Rp 25.000.000.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana bisnis Perumda Konasara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
- (2) Besaran rincian per-tahun anggaran Penyertaan Modal Daerah setelah tahun anggaran 2022, dibebankan pada APBD dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 9

Perumda Konasara melakukan pengelolaan atas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

Perumda Konasara melaporkan penerimaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

BAB V PENGUNAAN LABA

Pasal 11

- (1) KPM memprioritaskan penggunaan laba atas Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas unit-unit usaha milik Perumda Konasara.
- (2) Penggunaan laba atas Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dividen Perumda Konasara yang menjadi hak Daerah.
- (3) Dividen Perumda Konasara yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (4) Besaran penggunaan laba atas Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Konasara.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

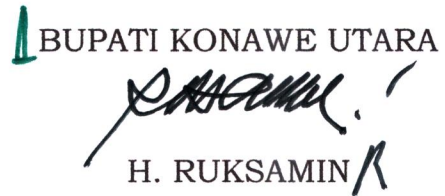
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 13 JUN 2022


BUPATI KONAWE UTARA
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 13 JUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 128

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (2 / 47 /2022